

BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4), Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 tentang Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- 5. Kepala BPPRD adalah Kepala BPPRD Kabupaten Gunung Mas.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 11. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.





12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak

menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Restoran atas imbalan atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

15. Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan Pajak Restoran, dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan,

penjualan makanan dan minuman kepada subjek pajak.

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kalender.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biava penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pencegahan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.

21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran

penulisan dan penghitungannya.

22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.



- 23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
- 32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.




f

- 34. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bendahara penerimaan BPPRD.
- 35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pengbasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 37. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah.
- 38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, dengan cara dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.





- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk pelayanan usaha jasa boga atau katering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan).

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah Pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah Pembayaran setelah potongan harga; atau
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
- (3) Jumlah Pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besarnya Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 9

Pajak Restoran yang terutang dipungut di daerah tempat pengusahaan Restoran di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.


BAB V TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10

Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Restoran meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan;
- c. pelaporan;
- d. penetapan;
- e. Pembayaran;
- f. ketetapan administratif;
- g. Penagihan Pajak;
- h. kedaluwarsa;
- i. Pembukuan; dan
- j. Pemeriksaan.

Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 11

- (1) Wajib Pajak untuk Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala BPPRD untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak memulai kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPPRD secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. orang pribadi dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPPRD;



- formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPPRD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan :
 - fotocopy (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/ pasport) identitas dari orang pribadi/badan/pengusaha/ penanggung jawab/penerima kuasa;
 - 2. fotocopy surat keterangan domisili usaha/surat ijin usaha perdagangan/surat ijin usaha kepariwisataan atau bagi Restoran yang berlokasi di pusat perbelanjaan (mall) dengan surat keterangan dari pihak pusat perbelanjaan (mall);
 - 3. fotocopy surat ijin bangunan/surat keterangan proses perizinan lainnya;
 - 4. fotocopy akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait dengan instansi berwenang; dan
 - 5. surat kuasa apabila orang yang bersangkutan/pengusaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa,
- c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPPRD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BPPRD menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak:
 - b. surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung jawab atas Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, Kartu NPWPD kepada pemilik/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pendataan Pasal 13

- (1) Kepala BPPRD dapat melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau objek Pajak Restoran dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data SPTPD Pajak Restoran yang ada pada BPPRD.
- (2) Hasil pendataan wajib pajak atau objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak Restoran kurang dibayar.

KABAG HUKUM KASUBBAG



- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD Pajak Restoran.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 14

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengusahaan Restoran, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikannya ke BPPRD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak yang Terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus melaporkan Pajak yang Terutang menggunakan SPTPD sebagaimana ayat (1) setiap 1 (satu) bulan ke BPPRD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BPPRD dapat menerbitkan STPD.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD di BPPRD atau ditempat yang ditetapkan oleh Bupati apabila belum atau tidak disampaikan oleh petugas BPPRD kepada Wajib Pajak Restoran.
- (8) SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana pada ayat (3) apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan omset dan/atau jumlah Pajak yang Terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
 - c. SPTPD disampaikan setelah BPPRD atau pihak yang telah ditunjuk Bupati melakukan Pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan Pajak.
- (9) Apabila SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPPRD atau pihak yang telah ditunjuk Bupati wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (10) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





Bagian Keempat Penetapan Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD dan jumlah Pajak yang Terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengusahaan Restoran sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan Pajak yang Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembayaran Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan pada bendahara penerimaan BPPRD dan pada bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Pajak Restoran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1), petugas penerima pembayaran Pajak Restoran dari Wajib Pajak harus menyetorkan hasil penerimaan Pajak Restoran ke Kas Daerah selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Restoran paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak Restoran atau jatuh tempo Pajak Restoran.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD dengan dilampiri SPTPD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak Restoran.

KABAG HUKUM KASUBBAG



- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya Masa Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan atas SSPD dan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pembayaran Pajak Restoran harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bagian Keenam Ketetapan Administratif Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Restoran, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang Kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Wajib Pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Restoran ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Restoran yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran.
- (3) Jumlah Pajak Restoran yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan ditambah sanksi administrasi.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Restoran tersebut.





- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Restoran atau Pajak Restoran tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak Restoran.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak Restoran yang tidak benar;
 - c. mengurangkan ketetapan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak Restoran;
 - d. mengbapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan Pajak yang Terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui BPPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.



- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak Restoran; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Restoran dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran.
- (8) Apabila kelebihan Pembayaran Pajak Restoran diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (9) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Restoran dalam hal:
 - a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau surat lain yang sejenis yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.




- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat jenis lain yang sejenis jatuh tempo, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang Terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Apabila jumlah Pajak Restoran yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pajak yang Terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis dan disampaikan kepada wajib Pajak.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak Restoran, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, Surat Paksa dan/atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak Restoran dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.





- (3) Pengakuan utang Pajak Restoran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak Restoran dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak Restoran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Piutang Pajak Restoran yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak Restoran yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesembilan Pembukuan Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengusahaan Restoran wajib menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penerimaan atau penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang Terutang.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas BPPRD dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha Restoran yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran untuk setiap Masa Pajak.
- (4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Setiap pembayaran atau penyetoran Pajak Restoran oleh Wajib Pajak diberikan tanda bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan oleh BPPRD.
- (6) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti Faktur penjualan dan lain-lain yang sejenis yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.
- (7) Bentuk Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG PUKUM	KASUBBAG
. #	NAS


Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan dan pengawasan dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Restoran serta tujuan lain atas setiap pengusahaan Restoran.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas Pemeriksa Pajak harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat tugas atau perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen penting yang berhubungan dengan objek Pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan pengawasan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas setiap pengusahaan Restoran dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri unsur:
 - a. BPPRD;
 - b. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. satua polisi pamong praja;
 - d. camat setempat/unit pelaksana teknis pada BPPRD; dan
 - e. perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VI KEBERATAN ATAU BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT,
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.





- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat dari jasa pengiriman pos atau jasa pengiriman lainnya tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang berwenang dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang Berwenang tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang Berwenang dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan Pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Pemeriksaan Pajak Restoran.

(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Bupati atau pejabat yang berwenang dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak Restoran.

(3) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat membentuk tim pertimbangan keberatan Pajak Restoran untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak Restoran.

Bagian Kedua Banding Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pemohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai Keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak Restoran sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Restoran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Restoran berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak Restoran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak Restoran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.





BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 452

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln.Tjihk Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN

KUAL	A KURUN
	Kepada Yth.

	di
PERHATIAN:	
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditt	
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia u	
	i dan ditandatangani, harap diserahkan
	nung Mas langsung atau dikirim melalui
pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH	WAJIB PAJAK
1. Nama Badan/Merek Usaha	<u>;</u>
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Don	nisili dilampirkan)
- Dusun/Jalan/RT	;
- Desa/Kampung	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	•
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat	Izin harap dilampirkan)
- Surat Izin Mendirikan Bangunan	No Tgl
- Surat Izin Tempat Usaha	No Tgl
- Surat Izin	No Tgl
4. Bidang Usaha	
- pengusahaan Restoran	
 	ILIK ATAU PENGELOLA
5. Nama Pemilik	
6. Jabatan	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Id	lentitas vana dilanorkan)
- Dusun/Jalan	· ·
- RT/RW/RK	
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kota	;
- Nomor Telepon	<u>-</u>
- Kode Pos	:
8. Kewajiban Pajak	
Pajak Restoran	
	20
	Nama Jelas :
<u> </u>	Tanda Tangan :

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR (5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

BADAN PENGELOLA PA Jin. Tjilik Riwut No. 47 Kua Telp (0537) 31	BUPATEN GUNUNG MAS JAK DAN RETRIBUSI DAERAH la Kurun (7-1511) Kalimantan Tengah 528 / Fax (0537) 31522 LA KURUN	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH Pajak Restoran	Tgl Pendataan
A. NPWPD			
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	 -	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	;		
D. NAMA USAHA	:		
E. ALAMAT USAHA	:		
F. DESA/KECAMATAN	;		
G. NO HP/TELEPON	:		
		Kuala Kurun,	20
		Petuga	s Pendata,
		()
PETUNJUK PENGISIAN FO			
Kolom A Kolom B,C,D,E,E,F dan G	 : Diisi sesuai dengan data yang ad : Diisi sesuai dengan yang berlak keaadaan/lokasi usaha 		
·	,		

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR \> TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SPTPD

BADAN PENGELOLA PAJA Jin, Tjilik Riwut No. 47 Kuala F Telp (0537) 3152	JPATEN GUNUNG MAS IK DAN RETRIBUSI DAERAH Kurun (7-4511) Kalimantan Tengah 8 / Fax (0537) 31522 KURUN	SURAŤ PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Pajak Restoran	Nomor: Masa Pajak: Tahun: Tanggal diterima BPPRD Gumas
pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan	atangani, harap diserahkar pat 10 hari setelah masa	i kembali Kepada B pajak berakhir, seka aksud angka 3 (tiga)	ligus melakukan
A. NPWPD		<u> </u>	
B. NAMA WAJIB PAJAK C. ALAMAT WAJIB PAJAK D. NAMA USAHA E. ALAMAT USAHA F. DESA/KECAMATAN G. NO HP/TELEPON	:		
H. DASAR PENGENAAN	Pengusaha Restoran x 10 %	ang diterima :	
1. PAJAK TERUTANG	(lajur huruf H)		
J. KREDIT PAJAK		1	***************************************
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I – huruf J)		***********
L.PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhn termasuk sanksi sesuai per yang berlaku, maka saya me yang diisikan beserta lampi yang sebenar-benarnya	aturan daerah enyatakan data irannya adalah	Kurun, 20

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 'S TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SKPD

Nama Alamat NPWP	BADAN PENGELOI Im.Tjilik Riwut No. 4 Telp (0 :		DAERAH in Tengah	SURAT KETE PAJAK DAERA Tahun : Bulan :		Nomor :
<u>No</u> 1	AYAT	JENIS PA	AJAK		Rp	JUMLAH (1)
1		Pajak Restoran Jumlah pembayaran yan Restoran (1) x 10%	g diterim	a pengusaha	Rp	
	AH KETETAPAN PO	OKOK PAJAK		İ	Rp	
DENDA	۸				Rp	
		OKOK PAJAK + DENDA			Rp	
 Hara Sura Peja Terli 	it ketetapan ini d bat BPPRD,	kukan pada bendahara khusu inyatakan lunas jika disyahk lari batas tanggal penyetoran	an / vali	dasi Kas registe	er atau ca	p / tanda Tangan
	, <u>,</u>			Kuala I	Kurun,	
Kepala Bac PENYETOR dan Ro					lan Pengel stribusi Da en Gunun	erah
	********				·····	
Кер	oada YTH,					
unt	uk keuntungan	agar menerima penyetoran rekening Pemegang Kas abupaten Gunung Mas		gan untuk tera an / Cap BPK /		Register / Tanda ank

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK STPD



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH Kepada Yth. Di -.......... Nomor Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo: I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Restoran terhadap: Nama Usaha : Alamat Nama Pemilik: Alamat II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Pokok pajak yang harus dibayar Rp Telah dibayar tanggal Rp Pengurangan Rp Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)Rp Kurang dibayar (1-4)Rp Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 101 Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah) Rp Bunga = bunga x 2 % x Rp (5) Jumlah yang masih harus dibayar Rp Dengan Huruf: Kuala Kurun, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas,

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR \> TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SSPD

	ADAN PEN n.Tjilik Riwi	I GELOL A at No. 47 Felp (0537	A PAJAK Kuala Kur	ATEN GUNUNG MAS DAN RETRIBUSI DAERA un (74511) Kalimantan Tenga Fax (0537) 31522 JRUN			PD PAJAK DAERAH)	No.
Nama Alamat					1			
Penyeto	ran Berdas	sarkan *)	□ si	PTPD	SKP	DKB	LAIN-LAIN	
			SKI	PD []	KPD	квт		
			SPF	T. I.	K Pe	mbetulan		
			STE	PD D	ККе	beratan		
No	AYA	Γ		JENIS PAJAK			JUMLAH (Rp)
	 						<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·		J	umlah Setoran				
Den Hur								
Ruang Untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima Tanggal: Tonda Tangan: Nama Terang:								
*) Berí Tanda V Pada Kontak Sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.								

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

A. BENTUK SKPDKB




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln.Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN

	SURAT KETETAPAN PAJAK DAEF	RAH KURANG BA	YAR	
		Kepad	a Yth.	
		Di -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

	nor : ggal Penerbitan : ggal Jatuh Tempo :			
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keteranga Restoran terhadap : Nama Usaha :	ın lain mengenai p	elaksanaan kew	ajiban Pajak
	Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha Re		Rp	
	Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1)			Rp
	Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp
	Pajak yang telah dibayar		Rp	_
	Pajak yang kurang dibayar (3-4)			Rp
Ì	Sanksi administrasi berupa bunga Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)			Rp
	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp
1	Dengan Huruf :			
		Kuala	Kurun,	
		dan	Badan Pengelo Retribusi Da paten Gunung	erah
	*) Coret yang tidak perlu		***************************************	
	Potong Disini			
	Nama Wajib Pajak Restoran : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tar Oleh	nggal : :	
_	Tanggar reticionair		engkap & Tanda	



B. BENTUK SKPDKBT




Nomor SPTPD Tanggal Penerbitan

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN Kepada Yth. Nomor Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo: I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap: Nama Usaha: Alamat Nama Pemilik: II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha Restoran Rp Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1) Rp Pajak yang seharusnya dibayar (2)Rp Pajak yang telah dibayar Rp Utang pajak tambahan Rp Pajak yang kurang dibayar (3-4)+(5)Rp Sanksi administrasi berupa bunga Rp Bunga = bunga x 2 % x Rp (6) Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)Rp Dengan Huruf: Kuala Kurun, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, *) Coret yang tidak perlu NIP. Potong Disini Diterima tanggal: Nama Wajib Pajak Restoran Oleh Alamat



Nama Lengkap & Tanda Tangan

C. BENTUK SKPDN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jin.Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

	Керас	da Yth.	
	Di		
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Melah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan ketera Restoran terhadap: Nama Usaha: Alamat: Nama Pemilik: Alamat:	ingan lain mengenai j	pelaksanaan kev	
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih	harus dibayar adalah	sebagai beriku	t:
Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha	a Restoran	Rp	
Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1)			Rp
Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp
Pajak yang telah dibayar		Rp	
Pajak nihil bayar (tidak terutang) (3-4)			Rp 0,-
Jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan (5)			Rp 0,-
Dengan Huruf :			
	Kual	a Kurun,	
	dar	Badan Pengel n Retribusi Da npaten Gunun	erah
*) Coret yang tidak perlu	NIP		,,,,,,,,
Potong Disini Nama Wajib Pajak Restoran : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima ta Oleh	inggal : :	
		engkap & Tand	

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR IF TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR Kepada Yth. Nomor Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo: 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap: Nama Usaha:..... Alamat Nama Pemilik: Alamat II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha Restoran Rp Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1) Rp Pajak yang seharusnya dibayar (2)Rp Pajak yang telah dibayar Rp Pajak yang lebih dibayar (4-3)Rp Sanksi administrasi berupa bunga Rp Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)Jumlah yang harus dikembalikan (5+6)Rp Dengan Huruf: Kuala Kurun, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, *) Coret yang tidak perlu NIP. Potong Disim Diterima tanggal : Nama Wajib Restoran : Alamat Oleh Nomor SPTPD Tanggal Penerbitan Nama Lengkap & Tanda Tangun

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

A. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

	mbetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 3, STPD*) Tahun
Yth.Kepala BPPRD Kabupaten di -	Gunung Mas
Kuala Kurun	
Yang bertanda tangan di bawa	h ini:
Nama	
NPWPD	
Alamat Wajib Pajak	*
Letak Objek Pajak	*
Jumlah Pajak yang Terutang	
Telah kami bayar**)	: ,
Nomor Telepon	
SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Ta Atas Nama NPWPD Alamat Wajib Pajak Letak Objek Pajak Uraian Pembetulan	ersama ini terlampir dokumen antara lain:
Demman anninpanan antak	dapat diperambangkan.
	Kuala Kurun, 20
	TTD
	Nama Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) ()
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu; **) Bila telah dibayar.	

KABAG HUKUM KASUBBAG

+

B. BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

	Keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKE LB *) Tahun	3T,
Yth.Kepala BPPRD Kabupaten di – Kuala Kurun Yang bertanda tangan di bawa		
Nama	:	
NPWPD		
Alamat Wajib Pajak Letak Objek Pajak	:	
	: Rp	
Telah kami bayar**)	:,	
Nomor Telepon	· ·······	
Setelah kami teliti ternyata te SKPDKBT, SKPDLB*) Tahun	erdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDk tersebut:	ß,
Setelah kami teliti ternyata te SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) T	erdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDk ahuntersebut:	ß,
Atas Nama	·	
NPWPD	·	
Alamat Wajib Pajak		
Letak Objek Pajak Uraian Keberatan	· ····································	
orman neberatan		
c. foto copy KTP Wajib Pajak;f. foto copy NPWPD;g. surat kuasa, dalam hal diajuk;	bersama ini terlampir dokumen antara lain: an oleh kuasa Wajib Pajak; dan	
h. dokumen lainnya berupa		
Demikian disampaikan untuk	dapat dipertimbangkan.	
	Kuala Kurun, 20	
	TTD	
	Nama Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) ()
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu; **) Bila telah dibayar.		

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SURAT PAKSA

SURAT PAKSA

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menung	gak Pajak	sebagaimana tercantum di bawah ini :	
Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding*)	Jumlah tunggakan Pajak (Rp)
		Jumlah	Rp.

Dengan ini:

Menimbang bahwa:

Alamat/Tempat Tinggal

NPWPD

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

- 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke BPPRD, Bank atau Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- 2. Memerintahkan kepada juru sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN


PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK ΛKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

*) Coret yang tidak perlu

Diteta	apkan	di
pada	tangga	al

Kepala BPPRD,

NIP.



BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal	ng memilih tempat kedudukan di a juru sita Pajak pada BPPRD	
bertempat kedudukan di		
MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI		
Kepada saudara bertempat tinggal di berkedudukan sebagai tertanggal dan sa kekuatan Surat Paksa tersebut me Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) memenuhi isi Surat Paksa dan ole BPPRD, Bank atau Kantor Pos	Surat Paksa di sebaliknya ini ya juru sita Pajak berdasarkan emerintahkan kepada Penanggung) kali 24 (dua puluh empat) jam, eh karena itu harus menyetor di sebanyak Rp	
Dengan tidak mengurangi kewajib penagihan Pajak ini dan biaya selat dalam waktu yang telah ditentukan berupa barang bergerak maupun bar dijual dimuka umum, dijual lang penjualannya digunakan untuk memdan biaya-biaya yang berhubungan di	njutnya, dan jika tidak membayar , maka harta bendanya baik yang rang tidak bergerak akan disita dan ssung kepada pembeli dan hasil nbayar hutang pajak, denda, bunga	
Saya, juru sita Pajak telah menyerahkan salinan Surat ini Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang yang menanggung Pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada bertempat tinggal di		
Yang menerima salinan Surat Paksa	Juru Sita Pajak,	
Jabatan	NIP	
Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut : Biaya harian juru sita Pajak : Rp Biaya perjalanan : Rp Jumlah : Rp		

BUPATI GUNUNG MAS,

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	TANDA BUKTI PEMBAYA No. Bukti : / / /BPPR	
Bendaharawan Khus	us Penerimaan BPPRD Kabupaten Gun	ung Mas
Telah Terima Uang S Dengan Huruf Dari Nama Alamat	ebesar : Rp	
Sebagai	:	
Ayat Penerimaan	Uang tersebut di atas diterima Kuala Kurun,, 20	Kuala Kurun, 20
	Bendahara Penerima BPPRD,	Penyetor,
	TTD	TTD
	Nama NIP	Nama

BUPATI GUNUNG MAS,